



PUTUSAN
Nomor 12-02-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Kalimantan Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.
2. Nama : **H. Imam Nahrawi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: **HM. Anwar Rachman, SH., MH, Hj. Anna Mu'awwanah, MH., Sandy Nayoan, SH, H. Sugiyono, SHI., MH, Fahd Thoricky, SH., Mochamad Bisri, S.Kom., Agustinus Soter Tembok, SH., Naskan, SHI., Sugeng Hermawan, SH., H. Achmad Muzammil, SH., MH., Drs. Ahmad Syarifuddin HS, SH., Ari Indra David, SH., MH., Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si. Andi Syafi'i, S.Fil., Fahdun Najib, SHI, Fauzan Fuadi, SIK, Otman Ralibi, SH, M. Ja'far Shodiq, SH., Nuraini, SH., Andi Syafrani, SH., MCCL, Rivaldi, SH., Yupen Hadi, SH., M. Ali Fernandez, SHI., Irawandi Uska, SH., M. Antoni Toha,**



SH., MH, Jamalul Kamal Farsa, SH., Mahmuddin, SH., Teuku Zulkarnaini, SH., Drs. Hendrikus Djihadut, S.H., Aloysius Balun, SH., Dicky Irawan, SH., Solehuddin, SH, H. Ka'bil Mubarrok, S.HI., M.Hum., Muzakir, S.HI, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan/atau Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat. No. Telepon (021) 3145328, No.faksimili (021) 3145329 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama P Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 2,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 239, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1193/KPU/V/201, bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: **Ali Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH, Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh. Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH,** adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul .23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah dicatat dengan Nomor 12-02-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan



penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan, hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor:2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No:28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;



3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 aquo dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar **11.298.957** (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh **9,04 %** (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI



Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon aquo, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan –kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyata-nyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut :

**19.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. SUARDI) DI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KAPUAS DI DAERAH
PEMILIHAN KAPUAS I**

Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di Dapil Kapuas 1 adalah sebagai berikut:

VERSI Termohon (DB 1)

NO	NAMA	KECAMATAN				
		KAPUAS TIMUR	KAPUAS KUALA	TAMBANG CATUR	BATAGUH	JMLH
0	SUARA PARTAI	294	248	159	326	1,027
1	HJ. MARDALIANI	193	6	25	117	341
2	H. SUARDI	57	591	43	189	880
3	H. ZULKARNAIN	270	106	46	732	1,154
4	SYAHRUZI S.SOS	287	14	113	136	550
5	HJ. WARDATUL FITRIYAH	26	30	25	75	156
6	SAID ABDURRAHMAN	62	27	12	35	136



7	PANI	674	3	47	67	791
8	SAM`ANI	26	3	4	7	40
9	HAIRIN FITRIANI	9	2	4	4	19
10	H. AHMAD BAIHAQI, S.PD.	816	6	57	109	988
TOTAL		2,714	1,036	535	1,797	6,082

Versi C1

NO	NAMA	KECAMATAN				
		KAPUAS TIMUR	KAPUAS KUALA	TAMBANG CATUR	BATAGUH	JMLH
0	SUARA PARTAI	294	248	163	354	1,059
1	HJ. MARDALIANI	134	65	26	117	342
2	H. SUARDI	58	591	44	189	882
3	H. ZULKARNAIN	265	106	49	732	1,152
4	SYAHRUZI S.SOS	214	16	105	136	471
5	HJ. WARDATUL FITRIYAH	27	27	22	75	151
6	SAID ABDURRAHMAN	64	27	13	35	139
7	PANI	649	4	47	67	767
8	SAM`ANI	72	2	4	7	85
9	HAIRIN FITRIANI	21	3	3	3	30
10	H. AHMAD BAIHAQI, S.PD.	673	6	57	109	845
TOTAL		2,471	1,095	533	1,824	5,923

Bahwa dari kedua data tersebut terlihat adanya perbedaan hitungan antara C1 dan DB1 yang meliputi:

KECAMATAN KAPUAS TIMUR

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di KEC. KAPUAS TIMUR perolehan suara H. Ahmad Baihaqi, S.Pd. caleg nomor urut 10 sebesar 816 suara, sedangkan menurut pemohon, Caleg Nomor Urut 10 memperoleh sebesar 673 suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 143 suara dengan rincian sebagai berikut :



- Di Desa Anjir Serapat Timur TPS 1 caleg nomor urut 10 memperoleh sebanyak 6 suara di TPS 2 memperoleh sebanyak 10 suara, di TPS 4 memperoleh sebanyak 0 suara, di TPS 6 memperoleh sebanyak 6 suara, di TPS 7 memperoleh sebanyak 65 suara, di TPS 8 memperoleh sebanyak 2 suara, di TPS 9 memperoleh sebanyak 4 suara sehingga kalau dijumlah perolehan sebanyak 93 suara, tetapi di formulir model DA1 ditulis 147 suara, dengan demikian bertambah 54 suara.
- Di Desa Anjir Serapat Tengah di TPS 1 caleg nomor urut 10 memperoleh sebanyak 21 suara, di TPS 2 memperoleh sebanyak 1 suara, di TPS 3 memperoleh sebanyak 24 suara, di TPS 4 memperoleh suara sebanyak 0, di TPS 5 memperoleh sebanyak 15 suara, di TPS 8 memperoleh sebanyak 0 suara, di TPS 9 memperoleh sebanyak 44 suara, di TPS 10 memperoleh sebanyak 77 suara, di TPS 11 memperoleh sebanyak 41 suara, di TPS 12 memperoleh sebanyak 40 suara, di TPS 13 memperoleh sebanyak 23 suara, sehingga kalau dijumlah perolehan sebanyak 344 suara, tetapi di formulir DA1 ditulis 433 suara, dengan demikian bertambah 89 suara.

Penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	NAMA	REKAP C1	REKAP DB	SELISIH
1	2	3	4	6
0	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.059	1.027	32
1	MARDALIANI	342	341	- 1
2	H. SUARDI	882	880	- 2
3	H. ZULKARNAIN	1.152	1.154	+ 2
4	SYAHRUZI S.SOS	471	550	+79
5	HJ. WARDATUL FITRIYAH	151	156	+ 5
6	SAID ABDURRAHMAN AL BAGHAIS	139	136	- 3
7	PANI	767	791	-24
8	SAM'ANI	85	40	45
9	HAIRIN FITRIANI	30	19	11
10	H. AHMAD BAIHAQI, S.PD.	845	988	143
TOTAL		5.923	6.082	159

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:



NO	NAMA	KECAMATAN				
		KAPUAS TIMUR	KAPUAS KUALA	TAMBANG CATUR	BATAGUH	JMLH
0	SUARA PARTAI	294	248	163	354	1,059
1	HJ. MARDALIANI	134	65	26	117	342
2	H. SUARDI	58	591	44	189	882
3	H. ZULKARNAIN	265	106	49	732	1,152
4	SYAHRUZI S.SOS	214	16	105	136	471
5	HJ. WARDATUL FITRIYAH	27	27	22	75	151
6	SAID ABDURRAHMAN	64	27	13	35	139
7	PANI	649	4	47	67	767
8	SAM`ANI	72	2	4	7	85
9	HAIRIN FITRIANI	21	3	3	3	30
10	H. AHMAD BAIHAQI, S.PD.	649	6	53	109	845
	TOTAL	2,447	1,095	529	1,824	5,895

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kapuas I (DPRD KABUPATEN/KOTA) yang diberi tanda P-2.19.1 sampai dengan P-2.19.9 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

19.1. KAPUAS I (DPRD KABUPATEN/KOTA)

- 1 **P.2.19.1** Fotocopy Form C1 TPS 01, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur
- 2 **P.2.19.2** Fotocopy Form C1 TPS 02, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur
- 3 **P.2.19.3** Fotocopy Form C1 TPS 04, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur
- 4 **P.2.19.4** Fotocopy Form C1 TPS 06, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur
- 5 **P.2.19.5** Fotocopy Form C1 TPS 07, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur



- | | | |
|---|-----------------|---|
| 6 | P.2.19.6 | Fotocopy Form C1 TPS 8, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur |
| 7 | P.2.19.7 | Fotocopy Form C1 TPS 09, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur |
| 8 | P.2.19.8 | Fotocopy Model DA-1, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas |
| 9 | P.2.19.9 | Fotocopy Model D-1, Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur |

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.18 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa Permohonan Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**UU No.8/2012**”), Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014 dan PMK No.3 Tahun 2014, **yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilu.**
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 UU No.8/2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang- UU No.8/2012)



c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 UU No.8/2012).

3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata memasukan objek perkara lain selain sengketa perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU No.8/2012 dan PMK No.1 tahun 2013 dan PMK No.3 tahun 2014.

Hal tersebut dapat kita jumpai dalam Permohonan Pemohon antara lain :

- a) Pada halaman 11 angka 7 Permohonan Pemohon. Dimana Pemohon secara nyata memasukan dugaan adanya tindakan sistematis, masif dan terstruktur yang menyebabkan adanya penggelembungan suara sebagai salah satu bagian dari objek perkara.
- b) Pada halaman 24 angka 1 Permohonan Pemohon. Dimana Pemohon memasukan dugaan adanya suatu proses pemilu yang bertentangan dengan azas pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai salah satu bagian dari objek perkara.
- c) Pada halaman 26 angka 7 Permohonan Pemohon. Dimana Pemohon memasukan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Ketua dan anggota KPPS sebagai bagian dari objek perkara.
- d) Pada halaman 30 angka 1 Permohonan Pemohon. Dimana Pemohon memasukan dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Hilisawato sebagai bagian dari objek perkara.
- e) Pada halaman 46 – 47 Permohonan Pemohon. Dimana Pemohon memasukan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dalam tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari objek perkara.

Bahwa jika kita baca lengkap lagi, maka dalam Permohonan Pemohon akan ditemukan banyak sekali objek perkara selain perselisihan hasil pemilu yang dimasukan oleh Pemohon sebagai objek perkara dalam Permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 43 PMK No.1



Tahun 2014 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, dimana Pemohon memasukan objek perkara lain selain mengenai penetapan perolehan hasil pemilu sebagaimana kami uraikan di atas.

1.2. Pemohonan Meminta Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Tanpa Menyebutkan Alasan Dan Dasar Hukum Yang Jelas.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon No.4 pada halaman 286 dan No.5 pada halaman 287 Permohonan seyogyanya harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Dalam PMK No.1 Tahun 2014 Dimana Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 1 PMK No.1/2014.

Pasal 15 ayat 1 PMK No.1/2014 menyatakan :

Pasal 15

[1]. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1] huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bahwa dalam Lampiran 1 PMK No.1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan (Partai Politik Dan Perseorangan Calon Anggota DPR Dan DPRD) secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal Pemohon mencantumkan Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPR atau DPRD) di dapil tertentu, maka wajib disertai dengan rujukan alat bukti ada tabel tersebut. Sebagai contoh Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang benar menurut Lampiran 1 PMK No.1/2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ACEHUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH I	200.000	210.000	T-22.1 s.d. T-22.6
2.	ACEH II	170.000	180.000	T-22.7 s.d. T-22.16 ... dst.

Jika kita lihat Permohonan dari Pemohon, maka banyak sekali Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang ada dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan rujukan alat bukti sebagaimana diwajibkan dalam Lampiran 1 PMK No.1/2014.

Mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk memeriksa Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon yang disajikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman antara lain halaman 10, halaman 23, halaman 27, halaman 29-29, halaman 49, halaman 51-52, halaman 86-87, halaman 88, halaman 89, halaman 90-91, halaman 92, halaman 96 -104, halaman 122-123 dan halaman 134.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Permohonan Pemohonan telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syarat formal maupun material, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi-eksepsi Termohon di atas, berlaku secara *mutatis mutandis* dalam jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan sebagaimana tertuang di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada dipenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:



2.18 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.18.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN H. SUARDI) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KAPUAS DI DAERAH PEMILIHAN KAPUAS 1.

- a) Termohon dengan ini menolak semua dalil Pemohon dalam Permohonan Butir 19.1. Bahwa Pemohon hanya menyajikan fakta-fakta tanpa dilengkapi dengan rujukan alat bukti darimana fakta tersebut diperoleh.
- b) Pemohon juga tidak bisa menggambarkan bagaimana Termohon melakukan pelanggaran hasil perhitungan suara dan ditingkat apa pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon pada halaman 240 malah mengaggap bahwa Termohon mengalami penambahan suara sebanyak 17 suara dan 116 suara. Padahal Termohon jelas bukan peserta Pemilu yang tidak mungkin mendapatkan suara.
- c) Dengan melihat isi dan materi Permohonan Pemohon pada butir 16.2, maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 10 ayat 1 PMK No.1/2014 untuk dianggap sebagai sengketa PHPU sebagaimana dimaksud dalam PMK No.1/2014, sehingga tidak relevan untuk diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1.1 DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 DALAM POKOK PERKARA



- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 Atau
- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.21.1. sampai dengan T-2.21.27 sebagai berikut.

- | | | | |
|----|-----------|---|--|
| 1 | T-2.21.1 | : | Formulir C 1 TPS 01 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 2 | T-2.21.2 | : | Formulir C 1 TPS 02 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 3 | T-2.21.3 | : | Formulir C 1 TPS 03 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 4 | T-2.21.4 | : | Formulir C 1 TPS 04 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 5 | T-2.21.5 | : | Formulir C 1 TPS 05 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 6 | T-2.21.6 | : | Formulir C 1 TPS 06 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 7 | T-2.21.7 | : | Formulir C 1 TPS 07 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 8 | T-2.21.8 | : | Formulir C 1 TPS 08 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 9 | T-2.21.9 | : | Formulir C 1 TPS 09 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 10 | T-2.21.10 | : | Formulir C 1 TPS 010 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 11 | T-2.21.11 | : | Formulir C 1 TPS 011 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 12 | T-2.21.12 | : | Formulir C 1 TPS 012 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 13 | T-2.21.13 | : | Formulir C 1 TPS 013 Desa Anjir Serapat Tengah |
| 14 | T-2.21.14 | : | Formulir Model D1 DPRD Kab/Kota |



- DesaAnjirSerapat Tengah
- 15 T-2.21.15 : Formulir C 1 TPS 01 DesaAnjirSerapatTimur
- 16 T-2.21.16 : Formulir C 1 TPS 02DesaAnjirSerapatTimur
- 17 T-2.21.17 : Formulir C 1 TPS 03DesaAnjirSerapatTimur
- 18 T-2.21.18 : Formulir C 1 TPS 04DesaAnjirSerapatTimur
- 19 T-2.21.19 : Formulir C 1 TPS 05DesaAnjirSerapatTimur
- 20 T-2.21.20 : Formulir C 1 TPS 06DesaAnjirSerapatTimur
- 21 T-2.21.21 : Formulir C 1 TPS 07DesaAnjirSerapatTimur
- 22 T-2.21.22 : Formulir C 1 TPS 08DesaAnjirSerapatTimur
- 23 T-2.21.23 : Formulir C 1 TPS 09DesaAnjirSerapatTimur
- 24 T-2.21.24 : Formulir Model D1 DPRD Kab/Kota
DesaAnjirSerapatTimur
- 25 T-2.21.25 : SuratPernyataan PPS, PPL
danSaksiDesaAnjirSerapatTumur
- 26 T-2.21.26 : SuratPernyataan PPS, PPL
danSaksiDesaAnjirSerapat Tengah
- 27 T-2.21.27 : Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota
Kecamatan Kapuas Timur

[2. 5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal



9 Mei 2014 untuk Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) di **DPRD Kabupaten Kapuas 1 (Perseorangan);**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014



tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PPHU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014



dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 12-02-21/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum, karena ditarik kembali atau tidak memenuhi syarat. Untuk permohonan **PHPU anggota DPRD Dapil Kabupaten Kapuas 1 (Perseorangan)** tersebut tidak memenuhi syarat karena permohonan diajukan setelah melewati jangka waktu 3x24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional [vide Pasal 74 ayat (3) UU MK], yaitu diajukan pada Kamis, 15 Mei 2014 pukul 22.23 WIB. Oleh karena permohonan Pemohon melewati tenggat, maka permohonan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat**, **Ahmad Fadlil Sumadi**, **Maria Farida Indrati**, **Aswanto**, **Anwar Usman**, **Muhammad Alim**, **Patrisalis Akbar**, dan **Wahiduddin Adams**, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 16.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat**, **Ahmad Fadlil Sumadi**, **Maria Farida Indrati**, **Aswanto**, **Anwar Usman**, **Muhammad Alim**, **Patrisalis Akbar**, dan **Wahiduddin Adams**, dengan didampingi oleh **Saiful Anwar** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.



KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**